

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) salah satu tujuan Bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat Indonesia harus melakukan pembangunan diberbagai bidang, terutama pembangunan dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan keharusan untuk selalu ditingkatkan agar Indonesia tidak mengalami ketertinggalan dan dapat bersaing dengan negara yang lain. Pembangunan ekonomi adalah upaya suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya yang diukur berdasarkan pendapatan per kapita. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara tergantung dengan masyarakatnya sebagai subyek dan obyek dalam mendorong laju pembangunan ekonomi itu sendiri. Bryant dan White menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan 5 implikasi utama, yaitu :

1. Pembangunan berarti menciptakan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*);
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya solidaritas, kesetaraan, nilai-nilai dan kesejahteraan (*equity*);
3. Pembangunan berarti mempercayai masyarakat untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Keyakinan ini diwujudkan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan pengambilan keputusan (*empowerment*);
4. Pembangunan berarti menciptakan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*);

5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan suatu negara dengan negara yang lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Pernyataan Bryant dan White tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan harus berdasarkan kepada masyarakatnya sebagai subyek dan obyek dari pembangunan suatu negara.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara berkembang yang wilayahnya sangat luas. Pembangunan ekonomi pada negara berkembang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kapasitas antar daerah, dan menciptakan struktur perekonomian yang seimbang.<sup>2</sup> Saat ini, masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk membuka usaha kecil sendiri, seperti usaha dalam bidang jasa, kuliner, kerajinan, dan lain sebagainya. Namun, usaha-usaha kecil tersebut banyak yang tidak bertahan lama karena mengalami kendala dalam mengelola usahanya, seperti keterbatasan modal usaha, kesulitan dalam pemasaran, kurangnya pegawai yang kompeten, dan lain sebagainya. Para pelaku usaha tersebut lebih memilih untuk gulung tikar daripada mengajukan pinjaman ke bank dengan bunga yang besar. Selain itu, prosedur pengajuan pinjaman bank untuk pelaku usaha skala kecil lebih rumit dibandingkan dengan usaha skala besar yang lebih mudah dicairkan karena lebih menjanjikan bagi pihak bank daripada pelaku usaha kecil.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Suryono, 2010, *Dimensi-Dimensi Prima Pembangunan*, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Pradnya Paramita Hapsari, Abdul Hakim, dan Saleh Soeaidy, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu)", *Wacana Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 17, No. 2, (2014), hlm. 89.

<sup>3</sup> Aris Ariyanto, dkk., 2021, *Entrepreneurial Mindsets & Skil*, Sumatra Barat, Insan Cendekia Mandiri, hlm. 85-86.

Sedangkan menurut Rudjito mengemukakan bahwa pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.<sup>4</sup> Usaha kecil yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha nasional yang merupakan kegiatan perekonomian rakyat dan mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.<sup>5</sup> Selain itu, keberadaan UMKM juga berpengaruh besar untuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>6</sup> Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018, terdapat 98 % usaha makro yang menyumbang PDB di Indonesia sekitar 61% yang berasal dari pelaku usaha mikro sebesar 37 % dan menengah sebesar 14%.<sup>7</sup>

Namun, terlepas dari kontribusinya UMKM justru banyak menghadapi tantangan usaha yang tidak menentu. Sehingga, UMKM sangat rentan untuk mengalami guncangan perekonomian. Permasalahan yang sering dihadapi UMKM tidak hanya muncul pada saat krisis saja, bahkan dalam kondisi normal sekalipun.<sup>8</sup> Hal tersebut terjadi karena pada hakikatnya UMKM bersifat meningkatkan pendapatan (*income gathering*) sehingga kendala yang sering dihadapi oleh UMKM adalah kekurangan modal usaha. UMKM di Indonesia merupakan usaha mikro di sektor informal dan menggunakan bahan baku lokal

---

<sup>4</sup> Fernando S. Solang, J.E. Kaawoan, dan Ismail Sumampow, "Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Eksekutif*, Vol.3, No.3, (2019), hlm. 4.

<sup>5</sup> Mochamad Faisal Salam, 2003, *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, Bandung, Pustaka, hlm. 67.

<sup>6</sup> Hamida Syari Harahap, Nita Komala Dewi, dan Endah Prawesti Ningrum, "Pemanfaatan Digital Marketing Bagi UMKM", *Jurnal Loyalitas Sosial*, Vol. 3, No. 2, (September 2021), hlm. 78.

<sup>7</sup> Deddy Sasongko, 2020, *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, (diakses pada 7 Februari 2024 pukul 15.30 WIB)

<sup>8</sup> Yose Rizal Damuri, dkk, 2020, *Langkah Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Covid-19*, Jakarta, CSIS Indonesia, hlm. 3.

sehingga tidak mudah terpengaruh dengan krisis global. Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam penanganan kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM agar dapat terus menjadi roda penggerak perekonomian Indonesia dengan melakukan pemberdayaan terhadap para UMKM tersebut. Pemberdayaan tersebut diharapkan akan menciptakan usaha yang tangguh dan mandiri serta UMKM mampu lebih berinovasi dengan produknya sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi yang kemudian dapat bersaing dengan pasar global. Peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM melalui beberapa program pemberdayaan UMKM di Indonesia yang juga didukung oleh perbankan atau BUMN dalam penyaluran dana pinjaman bagi UMKM. Pemerintah akan memberikan subsidi bunga pinjaman UMKM yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan untuk dana pinjaman UMKM, berasal dari bank atau BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksana program pemberdayaan UMKM atau koperasi. Selain memastikan UMKM mendapatkan pinjaman melalui program pemberdayaan tersebut, pemerintah juga memerintahkan BUMN dalam memberikan pendampingan dan pembinaan selama masa kredit, serta memfasilitasi UMKM tersebut dengan pihak lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM yaitu dengan mewajibkan setiap BUMN untuk menyisihkan labanya paling banyak 2% untuk disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab sosial atau melalui berbagai program, seperti Program Kemitraan dan Program Kegiatan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan tersebut merupakan

---

<sup>9</sup> Kristina Sedyastuti, "Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing dalam Kancah Pasar Global", *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Vol.2, No.1, (Juli 2018), hlm. 117-123.

salah satu program pemberdayaan bagi UMKM yang diluncurkan oleh BUMN untuk menjalin hubungan yang baik oleh masyarakat dengan bunga sebesar 3%. Program Kemitraan tersebut, BUMN akan memberikan binaan dan monitoring kepada mitra usaha yang mengajukan pinjaman Program Kemitraan dengan tujuan agar mampu bersaing dan memperkuat eksistensi usaha sehingga dapat memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.<sup>10</sup> Selain untuk pemberdayaan UMKM melalui Program Kemitraan, ada juga Program Kegiatan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh BUMN yang memiliki beberapa objek bantuan lainnya seperti :

1. Bantuan Bencana Alam;
2. Bidang Kesehatan Masyarakat;
3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
4. Bidang Agama;
5. Bidang Sarana Prasarana; dan
6. Bidang Pelestarian Alam.

Pengelolaan PKBL BUMN didasarkan oleh Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor : Kep-216/M-PBUMN/1999, tanggal 28 September 1999, tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN; Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Salah satu pelaksana PKBL BUMN yaitu PT. Angkasa Pura I (Persero)

---

<sup>10</sup> Ajeng Wulansari, Lukmanul Hakim, dan Rachmat Ramdani, "Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang dalam Pemberdayaan UMKM", *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, Vol.7, No.1, (Mei 2021), hlm. 83.

Yogyakarta. PT. Angkasa Pura adalah salah satu perusahaan milik negara yang bertugas untuk mengelola bandara di seluruh Indonesia.

Sama halnya dengan BUMN yang lain, PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta berkomitmen untuk turut serta dalam mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar bandara berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.42/KU.13/2010 tanggal 11 Juni 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero).

Penerima Program Kemitraan PT. Angkasa Pura I (Persero) yaitu Lembaga usaha yang ada disekitar kantor, baik kantor pusat maupun kantor cabang. UMKM yang akan mengajukan pinjaman Program Kemitraan harus mengirimkan proposal kepada Direktur Keuangan untuk Kantor Pusat atau General Manager untuk Kantor Cabang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero). Apabila proposal tersebut diterima, maka tim kerja PT. Angkasa Pura I (Persero) akan melakukan survey atau cek lapangan secara langsung kegiatan usaha UMKM tersebut yang kemudian akan diarahkan untuk proses selanjutnya. Mitra yang lolos seleksi biasanya yang memiliki prospek yang baik dan positif.

Meskipun demikian, pada praktiknya banyak mitra usaha yang tidak membayar angsuran pinjamannya kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta karena bangkrut atau usahanya tidak berkembang. Selain itu ada juga mitra usaha yang menganggap bahwa dana pinjaman PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta merupakan hibah atau subsidi dari negara melalui BUMN, salah satunya PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta sehingga mereka enggan untuk memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*). Anggapan tersebut sangat keliru padahal sudah jelas pinjaman modal tersebut didasarkan pada

perjanjian antara PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta dengan mitra yang bersangkutan dimana dalam perjanjian tersebut mitra usaha berkewajiban untuk membayar angsuran kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian antara mitra usaha yang bersangkutan dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) YOGYAKARTA DENGAN MITRA BINAAN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan, yaitu “Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh mitra binaan pada Program Kemitraan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan Program Kemitraan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian dalam hal mitra usaha yang wanprestasi pada Program Kemitraan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangsih ilmu mengenai mekanisme perjanjian kemitraan antara PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta dengan mitra binaan;
- b. Memfokuskan pada penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kemitraan antara PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta dengan mitra binaan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan UMKM oleh BUMN melalui program mitra binaan usaha dan kepada BUMN dalam melaksanakan pemberian pinjaman modal kepada UMKM.